

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SULAWESI BARAT**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor :
15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)**



Oleh:

AHMAD FAUZI ARIEF LOPA

B111 14 602

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SULAWESI BARAT**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor :
15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)**

OLEH

AHMAD FAUZI ARIEF LOPA

B111 14 602

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK SULAWESI BARAT**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.MJN)

Disusun dan Diajukan oleh

**AHMAD FAUZI A. LOPA
B 111 14 602**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Selasa, 21 Mei 2019

Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



Optimization Software:
www.balesio.com

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD FAUZI ARIEF LOPA
Nim : B111 14 602
Jurusan : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK SULAWESI BARAT (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAJENE NOMOR:
15/PID.SUS/2017/PN.MJN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar ujian skripsi.

Makassar, Maret 2019

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Nip.19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
Nip.19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD FAUZI A LOPA
Nomor Pokok : B11114602
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 15/Pid Sus /2017/PN.MJN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD FAUZI A. LOPA
Nomor Induk Mahasiswa : B111 14 602
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK SULAWESI BARAT(Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)" adalah **BENAR** merupakan hasil saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, April 2019



AHMAD FAUZI A. LOPA

B111 14 602



ABSTRAK

AHMAD FAUZI A. LOPA (B 111 14 602) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sulawesi Barat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)” di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pelanggaran Politik uang.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Majene dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penulis juga melakukan bedah putusan dan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada kasus nomor 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn terpenuhi dengan menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi. Dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat-surat yang berkaitan dengan kasus ini. 2) Penerapan Pidana Materil dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam pasal yang membuat terdakwa divonis, yakni pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menjerat terdakwa karena ini merupakan tindak pidana khusus yang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat karena dapat mempengaruhi hasil pada momen tersebut.



ABSTRACT

AHMAD FAUZI A. LOPA (B 111 14 602) with the title of the thesis "Juridical Review On The Criminal Acts Of Money Politics In Simultaneous Regional Head Elections Of West Sulawesi (Study Case of Majene District Court Number: 15 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn)" under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana, as Advisor II.

This study aims to analyze the proof of the elements of criminal acts in Law Number 10 Year 2016 About The Second Amendment To Law Number 1 Year 2015 About Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2014 About the Election of Governors, Regents, and Mayors Become Law and to find out the application of material criminal law in deciding cases against criminal acts of violation of money politics.

This research was conducted in the Majene District Court by conducting interviews with relevant parties. The author also conducts verdict review and literature study by examining the literature books and legislations relating to the problems discussed in this thesis.

Based on the analysis, the authors conclude: 1) Proof of the elements of criminal acts in case number 15 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mjn fulfilled in the trial process took place by concluding the facts that occurred. With the existence of evidence in the form of witness testimony, defendant's testimony, and letters deemed to be related to this case. 2) The implementation of the Criminal Material in this case has fulfilled the elements contained in the article that made the defendant convicted, namely article 187 letter A of Law Number 10 of 2016 to ensnare the defendant because this is a special crime completed in a fast time because it can affect the results at that moment.



KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para Sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan

skripsi yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 03/Pid.Sus/ /2017/Pn.Mam).

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi pada program studi sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, **Hj. Fathyah Hoesein, S.E.** serta mengirimkan do'a kepada **(Alm) Muhammad Arief Lopa, S.H.** yang telah mencurahkan sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada saudara-saudara **Nur Arifah Arief Lopa, S.H., M.Kn, Ahmad Fithry Arief Lopa, S.T., Nur Azizah Arief Lopa, S.E., dan Ahmad Fari Arief Lopa,** serta seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan

dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Tak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada **Bapak Bupati Majene, Dr. H. Fahmi Massiara, M.H.**, dan **Ibu Bupati Majene, Dra. Hj. Fatmawati Fahmi, M.H.**, serta keluarga besar **(Alm) M. Soebky Fattah** atas segala support dan motivasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unhas, dan **Dr. Hasrul, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas.
3. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H,** selaku Pembimbing II yang telah



meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik bagi penulis.

4. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku tim penguji penulis
5. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.,** selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan **Dr. Haeranah, S.H.,M.H.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
6. **Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.
7. **Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas** yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. **Ketua Pengadilan Negeri Majene beserta seluruh jajarannya,** atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian Penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. **Untuk seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2014** yang selama beberapa tahun ini



menjalin silaturahmi yang baik, meski tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaannya yang diberikan selama ini.

10. **Untuk keluarga besar IMHS (Ikatan Mahasiswa Hukum Sulbar), KPM-PM (Keluarga Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar), IM3I (Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia), IPPMIMM (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene),** Terima kasih atas persaudaraan dan kekeluargaannya yang diberikan selama ini, senasib sepenanggungan di Tanah Rantau.
11. **Untuk keluarga besar dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 98, Kabupaten Gowa** yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas kesan positifnya selama ini yang telah bersama melakukan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Gowa.
12. **Teman-teman Ikatan Alumni SMAN 1 Majene 2013 dan seluruh keluarga besar IKA SMAN 1/165 Majene** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas support dan motivasinya selama ini.



13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi selama mengenyam pendidikan di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, Mei 2019

Penulis,
AHMAD FAUZI ARIEF LOPA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Pemilu	18
C. Tindak Pidana Politik Uang.....	23
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	29
1. Pertimbangan Yuridis.....	29
2. Pertimbangan Sosiologis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan	35
C. Bahan Hukum.....	36



D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Analisis Bahan Hukum.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana Politik uang pada Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.....	39
B. Penerapan hukum pidana materil dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pelanggaran Politik uang. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn).....	48
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Orde Baru, pemerintah melakukan reformasi, salah satu diantaranya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mengusulkan nama dan kandidat kepala daerah untuk diterima atau tidaknya kandidat tersebut ke Presiden. Setelah itu DPRD memiliki wewenang penuh dalam terpilihnya kepala daerah. DPRD secara demokratis membuka pendaftaran, namun praktik pembelian suara oleh anggota-anggota DPRD dari calon kepala daerah banyak terjadi. Oleh karena itu, dilakukan revisi mekanisme pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung.

Beberapa tahun setelahnya, Komisi Pemilihan Umum melakukan terobosan dengan melaksanakan Pilkada Serentak 2015, yang diikuti oleh 269 daerah, dengan beberapa permasalahan hingga penyelesaian serentak di MK.¹ Dari banyaknya pelanggaran, sebanyak 202 pelanggaran terjadi di bidang politik uang, namun tidak ada tindak lanjut

¹ www.go.id, diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 17.43 WITA



di aparat penegak hukum karena tidak adanya pasal pidana pemilu yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.²

15 Februari 2017 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan Pilkada Serentak untuk kedua kalinya, yang melibatkan 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Terobosan KPU ini telah mendapatkan respon yang positif oleh sebagian besar masyarakat karena mampu dilaksanakan secara terstruktur dan efisien. Namun, pelaksanaan secara serentak ini masih memiliki kelemahan, salah satunya pelaksanaan kuasa anggaran dari KPU masih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Ini tentu menjadi polemik karena rentan akan dimanfaatkan oleh calon tertentu, khususnya petahana. Berdasarkan media online, dari 153 pasangan calon, ada 48 pasang calon yang berstatus petahana.³ Ini menjadi pekerjaan tambahan bagi penyelenggara pemilu agar mampu meminimalisir penyalahgunaan wewenang sang petahana guna memanfaatkan kekuasaannya selaku pemilik kebijakan di daerah tersebut.

Pada dasarnya, pemilihan Kepala Daerah untuk mencari pemimpin tul-betul-melayani rakyatnya. Calon pemimpin tersebut harus



² aslu.go.id, diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 21.07 WITA
³ k.com, diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 01.46 WITA

siap mengabdikan demi kepentingan rakyat yang diatas segalanya, bukan kepentingan pribadi, partai politik, ataupun yang lainnya. Calon Kepala Daerah pun harus meraih amanah masyarakat dengan sebaik dan sejujur mungkin, tanpa ada embel-embel janji atau *fee* yang biasa dikatakan Politik Uang (politik uang). Idealnya, para kontestan politik mampu meyakinkan rakyat sebagai pemilih melalui visi-misi, gagasan, dan program-program yang akan diwujudkan ketika akan terpilih. Calon Kepala Daerah juga harus mampu memberikan edukasi politik, mengembalikan opini publik terhadap politik menjadi baik, agar mampu melahirkan pemimpin yang baik pula.

Di sisi lain, masalah terbesar disini adalah pemberantasan politik uang sebagai pemicu dari perilaku korupsi oleh kepala daerah. Tidak bisa dipungkiri, maraknya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tak lepas dari tingginya biaya politik yang dikeluarkan pada saat pencalonan berlangsung. Mulai dari negosiasi ke partai politik, yang telah menjadi kultur dengan adanya mahar politik, biaya kampanye, hingga biaya politik uang langsung ke masyarakat yang marak menjelang masa tenang dari rentetan jadwal pemilihan di tiap daerah. Tingginya biaya tersebut, membuat kepala daerah yang telah menduduki jabatannya harus memutar otak untuk “kembali modal” dana yang digunakan selama persiapan pemilukada. Sehingga, perilaku

seperti penyusunan, gratifikasi, dan semacamnya “wajib”

n.



Digantinya sistem dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung tidak menepis adanya praktik jual beli suara atau politik uang. Politik uang disini adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual- beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (Politik uang) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.⁴ Calon kepala daerah tentu bersaing dan berlomba untuk meraup suara sebanyak mungkin demi menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Segala cara dilakukan, salah satunya melakukan praktik politik uang.

Menurut Bawaslu, pada Pilkada Serentak 2017 ada 910 pelanggaran politik uang yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Dari 910 kasus tersebut, hanya ada 64 kasus yang memenuhi syarat formil dan materil setelah dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dalam melakukan praktik politik uang, berbagai cara yang dilakukan. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, ada beberapa cara yang dilakukan oleh calon atau pelaku dalam rangka melakukan tindakan politik uang, seperti:

Pembagian uang tunai kepada Pemilih

Amolo Politik Hukum PILKADA Serentak ,Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155



2. Pembagian kain sarung, jilbab, songkok, gula, dan sebagainya.
3. Menjanjikan uang kepada pemilih
4. Pemberian uang oleh tim pasangan calon
5. Pemberian uang dengan cara mengumpulkan orang pada suatu tempat
6. Pembagian sembako
7. Melakukan pengobatan gratis
8. Pembagian voucher bensin
9. Pemberian hadiah dengan melakukan pertandingan olahraga
10. Menjanjikan uang pada proposal posyandu yang disampaikan oleh masyarakat
11. Pemberian bantuan untuk pembangunan lapangan
12. Mahar politik
13. Pembagian kupon
14. Pemberian bantuan DKM Masjid
15. Pembagian bantuan pupuk dan sebagainya
16. Menjanjikan paket umroh
17. dll⁵

Pelaksanaan proses (*electoral*) pemilihan kepala daerah yang baik memerlukan adanya komitmen dari semua *stakeholders* yang terkait dalam proses pemilihan seperti halnya penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pilkada), calon/ pasangan calon yang mencalonkan diri, tim sukses pasangan calon, lembaga-lembaga pengamat/ organisasi pemantau pilkada, dan juga dari masyarakat sendiri. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Artinya dalam model demokrasi *Scumpeterian* (prosedural)

nya sumber legitimasi adalah hasil dari proses *elektoral*

aslu.go.id, diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 21.44 WITA



(pilkada)⁶. Namun pada prakteknya, pelaksanaan pilkada yang baik dan luberjurdil tersebut sangat sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena setidaknya ada dua faktor utama yang menghambat demokrasi. Pertama, para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tersebut tidak mampu secara maksimal melaksanakan dan mengikuti norma-norma atau aturan pilkada yang sudah ada. Persoalan yang paling banyak terjadi adalah biasanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh calon maupun tim suksesnya agar mereka menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Kedua, budaya dan struktur sosial masyarakat yang mengakomodir nilai-nilai dan tindakan politik yang mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Tindakan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran pilkada, pragmatisme, menguatnya pola politik transaksional, dan menguatnya jaringan kekerabatan dalam pilkada menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi. Proses pemilihan kepala daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.⁷

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi



spinall, Mada Sukmajati, *Politik Uang Di Indonesia*, Yogyakarta:PolGov, 2015, hlm 4
ini, *Politik uang dalam Pilkada*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional
n Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004, hlm 148-149

pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang, sanksi diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar, Undang Undang ini hanya berlaku pada masa setelah penetapan atau masa kampanye sedangkan pada masa sosialisasi atau sebelum masa penetapan, calon yang melakukan *Politik uang* seperti memberi sapi atau mobil kepada masyarakat belum di atur di dalam Undang Undang, Mestinya, diatur karena secara sosialisasi jujur dan adil di dalam pilkada masih belum diterapkan hanya orang kaya saja yang bisa menang, jelas ini meracuni pemikiran masyarakat.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Barat, tanggal 15 Februari 2017 yang diadakan secara serentak, menjadi salah satu perhatian, khususnya di Kab. Majene. Kisman, seorang warga Desa Leppangan tertangkap oleh Kepolisian bekerja sama dengan Panwascam telah melakukan praktik politik uang di daerah Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Dengan bukti sekarung beras dan uang tunai sebesar Rp. 500.000, Kisman divonis bersalah 3 Tahun penjara dengan denda senilai Rp. 200.000.000,- subsidier 3 bulan. Kasus ini

nya menjadi peringatan bagi para pemilih untuk melindungi hak



pilih mereka dari praktik politik uang, karena yang akan merugi adalah masyarakat sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pilkada Serentak Sulawesi Barat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana Politik uang pada Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pelanggaran Politik uang pada Pilkada Serentak 15 Februari 2017 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/Pn.Mjn)?



C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur-unsur tindak pidana Politik uang pada Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam memutus perkara terhadap tindak pidana pelanggaran Politik uang pada pilkada serentak 15 Februari 2017 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn)

2). Kegunaan Penelitian :

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pendalaman dan pemahaman bagi penulis berkenaan dengan hukum pidana yang dikaji yaitu tindak pidana Pilkada Politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
2. Dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait bagi rekan –



rekan mahasiswa fakultas hukum dan kalangan lain yang berminat serta untuk menambah khasanah perpustakaan fakultas hukum universitas hasanuddin.

3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap persoalan – persoalan hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Istilah Dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang – undang yang dinamakan *straf-baar-feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak Pidana” tetapi dalam Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁸

Secara etimologi *strafbaarfeit* terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.

Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana

dimemukakan oleh para ahli.

andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hal. 96



- a. Menurut A. Zainal Abidin Farid , tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab⁹.
- b. Menurut Hazewinkel Suringa, tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang¹⁰.
- c. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab¹¹.
- d. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹².

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai dengan istilah "*delik*". Dalam bahasa Indonesia



9. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.

bid.

10. Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011, Hal. 97.

11. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal.54.

dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang – undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹³

- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana¹⁴.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa teoritisi hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terdiri atas dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambil dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yakni: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, Schravendijck¹⁵.

Sebagaimana dikemukakan oleh D.Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa :

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.”¹⁶



Op.cit, Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Hal. 96
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 55.
Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 79.
Op.Cit, Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Hal. 99

Menurut Moeljatno (penganut paham dualistis), unsur tindak pidana adalah¹⁷:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar hukum).

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur¹⁸, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu

diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan

bid.
bid, Hal. 80.



Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana¹⁹ sebagai berikut:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana; dan
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis, memang tampak berbeda. Ada dua rumusan yang dikemukakan oleh ahli penganut paham monistis, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

ibid.



Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monistis) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana yaitu²⁰:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); dan
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut²¹:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dari beberapa pandangan ahli di atas yang berpandangan monistis dan dualistis, penulis dapat memberikan kesimpulan atas beberapa penafsiran oleh ahli tersebut.

Adapun perbedaan diantara kedua pandangan tersebut adalah

an monistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat,

bid, Hal. 81.

bid.



untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*)²².

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip²³ bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Dari sekian banyak penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan tentang perihal apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan, artinya perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*), artinya perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum.



Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Yogyakarta, 2012, Hal. 38.
ibid, Hal. 40.

Sifat melawan hukum terbagi atas dua macam, yaitu sifat melawan hukum secara formil (*Formale wederrechtelijk*) dan sifat melawan hukum secara materil (*materiele wedderrechtelijk*). Perbuatan bersifat melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan bersifat melawan hukum secara materil (*materiele wederrechtelijk*) adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan masyarakat atau melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.

Tidak ada alasan pembenar, alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, hingga perbuatan tersebut dianggap patut dan dibenarkan. Alasan pembenar terdiri atas daya paksa absolut (*overmacht*) pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) pasal 49 ayat KUHP, menjalankan ketentuan undang-undang pasal 50 ayat (1), menjalankan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat KUHP.

B. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan

urut undang-undang²⁴.

akoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, Hal. 148



Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: pertama, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik dan KUHP); ketiga, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan). Tetapi yang dipakai sebenarnya adalah pengertian yang pertama, karena merupakan pengertian yang paling tegas dan paling fokus yaitu hanya tindak pidana yang diatur di dalam UU Pemilu saja, sebab pengertian yang kedua dan ketiga masing terlalu luas²⁵.

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu (di beberapa Negara ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu)²⁶. Namun tidak semua tindak pidana merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur suatu tindak pidana yang sifatnya umum sedangkan yang lebih khusus akan diatur oleh Undang-Undang asalkan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.



toso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 4

toso, *Mengawal Pemilu Mengawal Demokrasi*, Murai kencana, jakarta, 2004, Hal. 203

Terjadinya pelanggaran Pemilu sudah tidak terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran pemilu.

Dalam KUHP Inonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih Pasal 148

KUHP menyatakan :

"Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan"

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain

alam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan



kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

2. Penyuapan

Pasal 149 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap.

3. Perbuatan Tipu Muslihat Pasal 150 KUHP menyatakan :



Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang memilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain

daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

4. Mengaku sebagai orang lain. Pasal 151 KUHP menyatakan :

”Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

Pasal 152 KUHP menyatakan :

”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 152 ini mengatur bahwa barang siapa yang menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.



C. Tindak Pidana Politik Uang

Politik uang atau *Money Politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jualbeli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.²⁷

Praktek dari Politik uang dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, b) pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain²⁸.

Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum, banyak terjadinya perbuatan politik uang (Politik uang) yang ikut

ai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara

umolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015, hlm 155
h Elvi, *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Mandar Maju, Bandung,
8



ini. Politik uang banyak membawa pengaruh akan peta perpolitikan Nasional serta juga dalam proses yang terjadi dalam pesta politik. Dalam norma standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan preferensi politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan publik. Dan juga setiap warga negara mempunyai hak dan nilai suara yang sama (satu orang, satu suara, satu nilai). Namun, melalui Politik uang dukungan politik diberikan atas pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu²⁹.

Dalam politik uang (Politik uang) pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum. Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orang-orang yang berada pada “Ring Dalam” para calon saja. Besarnya uang yang diperlukan untuk membeli suara juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Besarnya harga suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi masyarakat daerah tersebut. Bagi daerah yang relatif kurang maju mungkin harga satu suara berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 100 juta saja. Namun, untuk daerah yang sudah maju dan memiliki



Rifai, *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.

pendapatan perkapita tinggi di duga satu suara sangat variatif berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta³⁰.

Di samping mempelajari secara hati-hati dan seksama, calon kepala daerah tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti. Dalam praktek politik uang (Politik uang) dikenal beberapa tahapan dana yang dibutuhkan, dimulai dari proses uang perkenalan, uang pangkal, uang untuk fraksi hingga uang yang ditujukan untuk membeli suara orang per orang pemilih. Pada proses pemilihan, masing-masing bakal calon melakukan pendekatan kepada para anggota dewan, guna mencari dukungan bagi mereka untuk mencalon diri dalam ajang pemilihan kepala daerah (PILKADA)³¹. Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (Politik uang) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa perkenalan ini. Bagi bakal calon yang “paham betul” dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa perkenalan telah menyediakan dana pada masa perkenalan ini. Ada lagi istilah uang pangkal. Bagi sebagian kandidat memberikan uang dalam jumlah besar untuk suatu pertarungan yang belum pasti mereka menangkan merupakan suatu hal yang wajar memang merupakan suatu hal yang terlalu besar risikonya. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko tersebut, maka apabila terjadi kesepakatan untuk memberikan dana dalam jumlah

tidak semua dana yang disepakati dibayarkan. Strateginya

24
26



dengan memberikan uang pangkal disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa uang yang dijanjikan.

Racun demokrasi paling berbahaya adalah adanya politik uang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. PKPU dan Perbawaslu adalah dasar yuridisnya. Bisa juga dijerat dengan KUHP dengan delik pidana umum atau biasa. Tidak ada aturan secara jelas apa itu “politik uang atau politik uang”. Bahasa dalam frasa secara gramatikal tercantum dalam UU Pemilukada aturan terkait juga belum ada. Pasal 73 Undang-Undang Pemilukada No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi;

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai



calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas mengatur tentang klausula “dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya”. Frasa “menjanjikan” identik dengan istilah “politik uang”, itulah pertama kalinya norma hukum yang mengarah ke politik uang dibuat.

Setelah direvisi 2 kali, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73, ada beberapa poin penambahan didalamnya, yakni;

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih tertentu.

d) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.



Dalam revisi tersebut, ada perubahan norma hukumnya. Dimana, hal tersebut diubah lebih diperluas dengan subjek hukum atau pelaku dan delik pidana dengan saksinya. UU sebelumnya pelakunya berupa “calon” dan “tim kampanye”. Sanksinya hanya wilayah administrasi saja. UU terbaru ada tambahan “anggota partai politik”, “relawan” dan “pihak lain”. Sanksinya berupa delik pidana materiil sampai adanya penjara, yang dimuat dalam pasal 187 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 masih multitafsir, elastis dan pasal karet. Banyak celah hukumnya. Berikut penjelasan dalam Pasal tersebut: Yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan-bahan pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan



suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”. Padahal, banyak peluang dari situasi yang dimaksud diatas yang dapat menimbulkan praktik politik uang.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang menyatakan bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal tertentu serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini. Dalam memutus suatub perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan. Pertimbangan – pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar – dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang – Undang membedakan antara dasar – dasar pemberatan pidana umum dan dasar –dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana



tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

1. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang menyatakan: "Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga." Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)



Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.

Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487, dan 488. KUHP harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan berlaku pada tindak pidana lain.



Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375, dan lain sebagainya.

b. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas 2 (dua), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.

Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini dalam Pasal-pasal KUHP. Contohnya tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang diperingannya adalah



karena benda yang menjadi objek pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern Kementerian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan



j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana³²



Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal 86